



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**

**NOMOR 018 TAHUN 2024**

**T E N T A N G**

**SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN SUSUNAN  
KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO PERIODE 2023-2028**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Periode 2023-2028;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah;

- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 017/SDM.13-BA/7313/7/2024 Tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Periode 2023-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Periode 2023-2028;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  - 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1797 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Periode  
2023-2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WAJO TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB  
DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI  
ANGGOTA KOMISI PMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WAJO PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi  
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo  
Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Bagi  
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo  
Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah  
Tangga mempunyai tugas untuk  
mengkoordinasikan, menyelenggarakan,  
mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi  
terkait dengan kebijakan:
  - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga dan  
kearsipan;
  - b. Protokol dan persidangan;
  - c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
  - d. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan  
pelaporan keuangan;
  - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan  
pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kbaupaten  
Wajo; dan
  - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta  
distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber daya Manusia mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - a. Sosialisasi kepemiluan;
  - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
  - c. Publikasi dan kehumasan;
  - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
  - e. Kerja sama antar lembaga;
  - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
  - g. Rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS;
  - h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
  - i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
  - j. Pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia;
  - k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
  - l. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - a. Menjabarkan program dan anggaran;
  - b. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
  - c. Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan anggaran;
  - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
  - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
  - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
  - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
  - b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
  - c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
  - d. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
  - e. Pelaporan Dana Kampanye; dan
  - f. Penggantian antar waktu anggota DPRD kabupaten Wajo.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Wajo;
  - b. Telaah hukum dan advokasi hukum;
  - c. Dokumentasi dan publikasi hukum;
  - d. Pengawasan dan pengendalian internal;
  - e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
  - f. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.
6. Membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

KEEMPAT : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang  
Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO,

ttd.

ANDI RAHMAT MUNAWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO TENTANG SUSUNAN  
PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN SUSUNAN  
KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO PERIODE  
2023-2028

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN WAJO PERIODE 2023-2028

| NO | NAMA DIVISI   | KEDUDUKAN KOORDINATOR DIVISI |                        |
|----|---|------------------------------|------------------------|
|    |   | KETUA                        | WAKIL KETUA            |
| 1  | DIVISI KEUANGAN, UMUM,<br>RUMAH TANGGA DAN<br>LOGISTIK  | ANDI RAHMAT<br>MUNAWAR       | NASARUDDIN             |
| 2  | DIVISI SOSIALISASI,<br>PENDIDIKAN PEMILIH,<br>PARTISIPASI<br>MASYARAKAT, DAN SUMBER<br>DAYA MANUSIA | MUH. ERWIN ARIFIN            | SYAKIR                 |
| 3  | DIVISI PERENCANAAN, DATA,<br>DAN INFORMASI  | ANDI RAEHANA                 | ANDI RAHMAT<br>MUNAWAR |
| 4  | DIVISI TEKNIS<br>PENYELENGGARAAN  | SYAKIR                       | MUH. ERWIN ARIFIN      |
| 5  | DIVISI HUKUM DAN<br>PENGAWASAN  | NASARUDDIN                   | ANDI RAEHANA           |

Ditetapkan di Sengkang  
Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO,

ttd.

ANDI RAHMAT MUNAWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Andi Antarisna Taury Nawir



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO TENTANG SUSUNAN  
PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN SUSUNAN  
KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO PERIODE  
2023-2028

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN WAJO PERIODE 2023-2028

| NO | KOORDINATOR WILAYAH |             | KEDUDUKAN WILAYAH KOORDINATOR |                        |
|----|---------------------|-------------|-------------------------------|------------------------|
|    |                     |             | KETUA                         | WAKIL KETUA            |
| 1  | 1                   | MAJAULENG   | SYAKIR                        | MUH. ERWIN ARIFIN      |
|    | 2                   | PENRANG     |                               |                        |
|    | 3                   | TAKKALALLA  |                               |                        |
| 2  | 1                   | MANIANGPAJO | MUH. ERWIN ARIFIN             | SYAKIR                 |
|    | 2                   | BELAWA      |                               |                        |
|    | 3                   | GILIRENG    |                               |                        |
| 3  | 1                   | KEERA       | ANDI RAHMAT<br>MUNAWAR        | NASARUDDIN             |
|    | 2                   | PITUMPANUA  |                               |                        |
|    | 3                   | SAJOANGING  |                               |                        |
| 4  | 1                   | BOLA        | NASARUDDIN                    | ANDI RAEHANA           |
|    | 2                   | SABBANGPARU |                               |                        |
|    | 3                   | PAMMANA     |                               |                        |
| 5  | 1                   | TEMPE       | ANDI RAEHANA                  | ANDI RAHMAT<br>MUNAWAR |
|    | 2                   | TANASITOLLO |                               |                        |

Ditetapkan di Sengkang  
Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO,

ttd.

ANDI RAHMAT MUNAWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Andi Antarisna Taury Nawir

